

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA PURWABAKTI, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Hafid Fadilah², Yayah Syamsiah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²hafid.fadilah@febi-inais.ac.id,

³yayahsyam26@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to design an appropriate sharia microfinance institution model for the people of Purwabakti Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The subjects of this community service are the people of Purwabakti Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on the method of transparency, participation and accountability. The result of this community service shows that in Purwabakti Village there is no formal microfinance institution based on sharia principles. Communities need access to capital that is easy, affordable and in accordance with sharia principles to develop their micro and small businesses. Based on this analysis, a sharia microfinance institution model was designed which includes financing products, savings and other services that refer to sharia principles.

Keywords: Sharia Microfinance Institutions, Purwabakti Village, Economic Prosperity.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang model lembaga keuangan mikro syariah yang tepat bagi masyarakat Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah menunjukkan bahwa di Desa Purwabakti belum terdapat lembaga keuangan mikro formal berbasis prinsip syariah. Masyarakat membutuhkan akses permodalan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka. Berdasarkan analisis tersebut, dirancang model lembaga keuangan mikro syariah yang mencakup produk pembiayaan, tabungan, dan layanan lainnya yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Desa Purwabakti, Kesejahteraan Ekonomi.

I. PENDAHULUAN.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Namun, keberadaan LKMS belum merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Namun, akses masyarakat desa terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada rentenir atau pinjaman informal lainnya yang menerapkan bunga tinggi.

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat desa. Lembaga keuangan mikro syariah dapat menyediakan produk-produk pembiayaan dan simpanan berbasis prinsip syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang model lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Konsep Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat,

untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi ummat, dan masyarakat pada umumnya, sedangkan secara khusus LKM bertujuan:

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.
2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.
3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

II.2. Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan

pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanj

utan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

II.3. Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Secara garis besar fungsi manajemen dibedakan menjadi empat yakni: *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan).

1. Perencanaan (*planning*).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu SMART. *Specific*: perencanaan yang dibuat harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. *Measurable*: program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. *Realistic*: sesuai dengan kemampuan.

2. Pengorganisasian (*organizing*).

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan, yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing masing.

3. Pelaksanaan (*actuating*).

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan kerja

keras, kecerdasan dan kerjasama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan.

4. Pengontrolan (*controlling*).

Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diawasi dengan baik, dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang yang lebih baik.

Fungsi manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi. Manajemen secara umum merupakan bagian dari kegiatan ibadah jika diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah. Islam secara rinci mengatur kehidupan manusia termasuk tentang aktivitas manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen sekarang yang berkembang. Namun Islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan sistem manajemen yang disebut manajemen syariah atau islami. Beberapa prinsip atau kaidah teknik manajemen yang ada relevansinya dengan kaidah Islam adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakan kebenaran, dan kewajiban menegakan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh

manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai.

II.4. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan.

1. Akses terhadap layanan keuangan:
 - a. LKMS menyediakan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang seringkali tidak terjangkau oleh perbankan konvensional.
 - b. Memfasilitasi simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya dengan prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat desa.
2. Pengentasan kemiskinan:
 - a. Menyediakan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa.
 - b. Membantu menciptakan lapangan kerja melalui dukungan terhadap UMKM.
 - c. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir atau lintah darat.
3. Pemberdayaan ekonomi:
 - a. Mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat desa.
 - b. Memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada nasabah.
 - c. Membantu diversifikasi sumber pendapatan masyarakat desa.
4. Peningkatan literasi keuangan:
 - a. Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik.

- b. Memperkenalkan konsep dan produk keuangan syariah.
 - c. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menabung dan berinvestasi.
 5. Pengembangan sektor pertanian:
 - a. Menyediakan pembiayaan untuk input pertanian dan teknologi.
 - b. Membantu petani mengelola risiko melalui produk asuransi pertanian syariah.
 - c. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui jaringan LKMS.
 6. Penguatan ekonomi lokal:
 - a. Mendorong sirkulasi uang di dalam komunitas desa.
 - b. Membantu pengembangan rantai nilai lokal.
 - c. Mendukung usaha-usaha berbasis potensi lokal.
 7. Inklusi sosial:
 - a. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.
 - b. Memberdayakan perempuan melalui program-program khusus.
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
 8. Mitigasi guncangan ekonomi:
 - a. Menyediakan bantuan keuangan saat terjadi bencana atau krisis.
 - b. Membantu masyarakat membangun ketahanan ekonomi melalui tabungan dan asuransi.
 9. Pengembangan infrastruktur:
 - a. Memobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur desa.
 - b. Menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur skala kecil.
 10. Penguatan modal sosial:
 - a. Membangun rasa kepercayaan dan kerjasama dalam komunitas melalui sistem keuangan berbasis kelompok.
 - b. Memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan ekonomi bersama.
 11. Keberlanjutan lingkungan:
 - a. Mendorong praktik pertanian dan usaha yang ramah lingkungan melalui skema pembiayaan khusus.
 - b. Membiayai proyek-proyek energi terbarukan skala kecil di desa.
- ## II.5. Pengembangan Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
1. Produk Pembiayaan.
 - a. Pembiayaan Mudharabah: Skema bagi hasil antara lembaga keuangan mikro syariah (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) untuk mengembangkan usaha produktif.
 - b. Pembiayaan Murabahah: Skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau pembelian aset produktif.

- c. Pembiayaan Qard Hasan: Pinjaman kebajikan tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha.
2. Produk Simpanan.
 - a. Tabungan Wadiah: Titipan dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan prinsip titipan (wadiah yad dhamanah).
 - b. Deposito Mudharabah: Simpanan berjangka dengan prinsip bagi hasil antara nasabah (pemilik dana) dan lembaga keuangan mikro syariah (pengelola dana).
3. Layanan Lainnya.
 - a. Konsultasi Usaha: Pendampingan dan konsultasi untuk membantu pengembangan usaha mikro dan kecil nasabah.
 - b. Pelatihan Kewirausahaan: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi nasabah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.
 - c. Asuransi Syariah: Perlindungan asuransi berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) untuk meminimalisir risiko usaha.
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
 - a. Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah: Memastikan kepatuhan

operasional lembaga keuangan mikro syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

- b. Manajemen Risiko: Menerapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah.
- c. Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan.

II.6. Tantangan dan Strategi dalam Penerapan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Ada beberapa tantangan dalam penerapan LKMS diantaranya:

1. Akses dan Infrastruktur.
 - a. Terbatasnya akses transportasi dan komunikasi di daerah pedesaan, terutama di wilayah terpencil.
 - b. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti listrik, internet, dan kantor layanan yang memadai.
2. Literasi Keuangan Masyarakat.
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
 - b. Kebiasaan masyarakat yang lebih familiar dengan praktik pinjaman konvensional.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami operasional LKMS.

- b. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja profesional di daerah pedesaan.
- 4. Permodalan dan Keberlanjutan.
 - a. Keterbatasan modal awal untuk mendirikan dan mengembangkan LKMS di desa.
 - b. Risiko kredit macet yang lebih tinggi di daerah pedesaan.

Strategi yang dirancang ialah sebagai berikut:

1. Perluasan Jangkauan dan Infrastruktur.
 - a. Membuka kantor layanan atau unit LKMS di desa-desa terpencil.
 - b. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah.
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang produk dan layanan LKMS secara intensif.
 - b. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk mempromosikan LKMS.
3. Pengembangan Kapasitas SDM.
 - a. Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staf LKMS.
 - b. Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.
4. Permodalan dan Manajemen Risiko.

- a. Mengakses sumber-sumber permodalan dari pemerintah, lembaga donor, atau investor.
- b. Menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat untuk menjaga keberlanjutan LKMS.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan ialah metode transparansi partisipasi, dan berakuntabilitas. Pengabdian kepada masyarakat ini juga bersifat prospektif. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengenalan tentang Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada masyarakat di Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

1. Pemetaan Kondisi Eksisting.
 - a. Melakukan survei dan wawancara dengan masyarakat Desa Purwabakti untuk mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan mikro formal maupun informal yang ada
 - b. Menganalisis karakteristik, produk, dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro tersebut
2. Analisis Kebutuhan Masyarakat.
 - a. Melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan perwakilan masyarakat Desa Purwabakti untuk mengkaji kebutuhan mereka terkait akses

- permodalan dan layanan keuangan
- b. Mengidentifikasi preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah
- 3. Perancangan Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
 - a. Merancang model lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Purwabakti.
 - b. Menyusun rekomendasi implementasi model lembaga keuangan mikro syariah yang tepat.
- 4. Diseminasi.
 - Melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan rancangan model lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Secara topografi Desa Purwabakti berada dalam dataran tinggi, yakni pada ketinggian 520m sampai dengan 1350m di atas permukaan laut. Desa Purwabakti memiliki lahan dengan luas 1.662 ha, dan tinggi curah hujan 120 m3, yang terbagi dalam 5 dusun, 12 Rukun Warga dan 42 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk sebanyak 7.668 jiwa yang terdiri dari 4.010 jiwa laki-laki dan 3.658 perempuan, dengan jumlah keluarga sebanyak 2.140 keluarga.

Perbatasan desa dengan desa lain : sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciasmara, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciasmara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kabupaten

Sukabumi dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibunian.

Jarak Desa Purwabakti dengan Kecamatan Pamijahan adalah 6 km. Dengan Kabupaten Bogor 50 km, Ibu kota provinsi 211 km, dan ibu kota negara 95 km. Penduduk Desa Purwabakti mayoritas sebagai petani sebanyak 334 orang, sedangkan jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor perdagangan mencapai 771 orang. Sisanya di peternakan, kehutanan, supir, buruh pabrik, PNS, penjahit, dan perikanan dengan jumlah yang tak pasti.

Hasil dari kegiatan ini adalah; dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor tentang Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tepat. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting lembaga keuangan mikro di Desa Purwabakti.
2. Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat Desa Purwabakti terkait akses permodalan dan layanan keuangan.
3. Tersusunnya rancangan model lembaga keuangan mikro syariah yang tepat bagi Desa Purwabakti.
4. Tersosialisasikannya rancangan model lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dengan tercapainya hasil-hasil tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan akses permodalan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Purwabakti dalam merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan beberapa kegiatan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat tentang Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tepat pada Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, maka dapat diambil beberapa simpulan:

1. Kondisi Eksisting Lembaga Keuangan Mikro di Desa Purwabakti.
 - a. Di Desa Purwabakti terdapat beberapa lembaga keuangan mikro informal seperti kelompok arisan dan rentenir, namun belum ada lembaga keuangan mikro formal berbasis prinsip syariah.
 - b. Lembaga keuangan mikro informal yang ada belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses permodalan dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kebutuhan Masyarakat Desa Purwabakti.
 - a. Masyarakat Desa Purwabakti membutuhkan akses permodalan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka.
 - b. Masyarakat juga membutuhkan layanan keuangan lainnya seperti tabungan dan pembiayaan yang berbasis prinsip syariah.
3. Rancangan Model Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

- a. Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat, dirancang model lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan karakteristik Desa Purwabakti.
- b. Model lembaga keuangan mikro syariah yang dirancang mencakup produk pembiayaan, tabungan, dan layanan lainnya yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

4. Diseminasi.

- a. Rancangan model lembaga keuangan mikro syariah telah disosialisasikan dan didiskusikan dengan masyarakat Desa Purwabakti serta pemangku kepentingan terkait.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah menghasilkan rancangan model lembaga keuangan mikro syariah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Purwabakti dan memberikan dampak positif bagi peningkatan akses permodalan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Arifin, M. A., & Sa'dhiyah, M. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 163.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Tahun 2021. Jakarta: BPS.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazarullah, N. (2021) Pemberdayaan Lembaga keuangan Mikro Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: OJK.
- Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra, A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97.
- Wirdyaningsih, dkk. (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.